

MEKAAR PEER TO PEER LENDING BERLISENSI, SEBUAH TINJAUAN YURIDIS HUKUM EKONOMI SYARIAH INDONESIA

Muhammad Syah ^{*1}

Latifah ²

Muhamad Aji Purwanto ³

^{1,2,3} STAIN BENGKALIS

*e-mail : muhammad20syah@gmail.com, fahhlatif@gmail.com, ajipurwanto100@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik peer-to-peer (P2P) lending yang dijalankan oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pertumbuhan eksponensial fintech, khususnya P2P lending, memperluas akses keuangan bagi masyarakat luas tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap prinsip syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menganalisis peraturan-peraturan terkait dan operasional PNM Mekaar untuk mengidentifikasi sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan hukum syariah. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru mengenai implementasi dan tantangan P2P lending syariah di Indonesia serta rekomendasi bagi pengembangan kebijakan yang mendukung inklusi keuangan syariah. Tinjauan ini penting untuk memastikan bahwa inovasi keuangan tetap berjalan dalam kerangka hukum Islam, mendukung keadilan ekonomi, dan memberikan manfaat yang luas bagi ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: Peer-to-Peer Lending, PNM Mekaar, Hukum Ekonomi Syariah, Fintech, Regulasi Keuangan Syariah

Abstract

This research examines the practice of peer-to-peer (P2P) lending carried out by Permodalan Nasional Madani (PNM) through the Mekaar program, viewed from the perspective of sharia economic law in Indonesia. The exponential growth of fintech, especially P2P lending, expands financial access for the wider community but also raises questions about compliance with sharia principles that prohibit usury (interest), gharar (uncertainty), and maysir (speculation). This study uses a normative juridical approach, analyzing the relevant regulations and operations of PNM Mekaar to determine the extent to which these practices comply with sharia law. It is hoped that the results of this research will provide new insight into the implementation and challenges of sharia P2P lending in Indonesia as well as recommendations for developing policies that support sharia financial inclusion. This review is important to ensure that financial innovation continues to operate within the framework of Islamic law, supports economic justice, and provides broad benefits for the Indonesian economy.

Keywords: Peer-to-Peer Lending, PNM Mekaar, Sharia Economic Law, Fintech, Sharia Financial Regulation

PENDAHULUAN

Dalam era digitalisasi keuangan yang terus berkembang, fenomena fintech telah menjadi salah satu inovasi utama yang memperluas akses keuangan bagi masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, salah satu bentuk fintech yang semakin populer adalah peer-to-peer (P2P) lending, yang memfasilitasi pinjaman dan pemberian pinjaman uang secara langsung antara individu melalui platform digital. Namun, dalam konteks ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, implementasi model bisnis seperti P2P lending menimbulkan pertanyaan yang mendalam tentang kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.

Di Indonesia, masih banyak perempuan yang tergolong prasejahtera secara ekonomi. Padahal perempuan merupakan sosok yang diharapkan dapat menjadi motivator ketahanan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar perempuan kurang mampu dapat mandiri secara ekonomi dan stabil secara finansial dalam kehidupannya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai hal tersebut adalah dengan membantu perempuan kurang mampu memulai dan mengembangkan usaha di sektor ultra mikro. Pentingnya pemberdayaan perempuan prasejahtera, ditambah dengan prospek yang menjanjikan

di sektor usaha ultra mikro, membuat pemerintah berupaya untuk menghidupkan kembali sektor usaha tersebut, salah satunya dengan mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) suatu persero yang didirikan di Jakarta¹.

PNM Mekaar ini dinilai positif oleh masyarakat karena praktik pemberian dana pinjaman modal usaha yang dikelola oleh PNM Mekaar ini dapat membantu usaha kecil masyarakat dan persyaratannya pun tidak banyak seperti bank atau lembaga-lembaga lainnya. Model peminjamannya yaitu dengan cara berkelompok dari mulai 10-30 orang perkelompoknya. Mekanisme pengembaliannya yaitu dengan diangsur setiap minggunya. Selain itu pola yang dijalankan dalam praktek Bank Emok ini ialah dalam sistem kelompok tanggung renteng. Sistem kelompok tanggung renteng merupakan pola pengembalian dimana anggota saling menanggung atau membantu anggota lain yang kesulitan saat waktu pengembalian. Pola seperti ini memang cukup bagus karena mendidik tanggung jawab dan kesadaran setiap anggota kelompok dengan saling mengingatkan dan membantu anggota kelompok yang tidak bisa bayar pada waktu itu². PNM Mekaar adalah program yang dijalankan oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) di Indonesia, yang bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang dijalankan oleh perempuan. Program ini dirancang untuk membantu pengusaha mikro yang tidak memiliki akses yang memadai ke layanan keuangan formal. Melalui program Mekaar, PNM menyediakan pinjaman mikro tanpa agunan dengan prosedur yang tidak rumit, sehingga memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan akses ke modal. Program ini juga memberikan pelatihan dan pendampingan untuk membantu pengusaha mikro mengembangkan usaha mereka, meningkatkan kapasitas produksi, pemasaran, dan pengelolaan keuangan.

Program Mekaar yang dijalankan oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) muncul sebagai salah satu inisiatif yang menarik, menyediakan layanan P2P lending berlisensi dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama UMKM. Namun, sebagai bagian dari ekosistem keuangan yang harus beroperasi dalam batasan hukum yang berlaku, penting untuk melakukan tinjauan yuridis yang cermat terhadap model bisnis P2P lending Mekaar dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia.

PNM Mekaar secara khusus menargetkan para wanita pengusaha karena seringkali mereka lebih sulit mendapatkan akses ke layanan keuangan tradisional. Ini adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi wanita di Indonesia. Program ini telah mencapai banyak daerah dan membantu ribuan pengusaha mikro sejak peluncurannya.

Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat tentang latar belakang fenomena P2P lending, kebutuhan akan analisis yuridis dalam konteks ekonomi syariah, serta peran dan tujuan dari program Mekaar dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap sejauh mana model bisnis P2P lending Mekaar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta identifikasi tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dalam upaya memastikan kepatuhan hukum dan nilai-nilai Islam.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah dimana penelitian yang dilakukan berada dalam aturan tertentu yang ada dalam kehidupan yang riil (alamiah) dengan tujuan untuk mencari tahu secara mendalam dan dapat memahami suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Dipilihnya penelitian ini karena masyarakat Indonesia sangat minim sekali menerapkan etika tawar-menawar yang baik dalam jual beli. Dengan adanya tulisan ini semoga dapat membantu masyarakat Indonesia untuk mengetahui serta menerapkan

¹ Deni Saputri Dkk, *The Economic Impact Of Murabahah Financing On PT. PNM Mekar Syariah In Increasing The Welfare Of Pre-Prospered Women*, ADPEBI: International Journal of Business and Social Science, Vol. 1, No. 1 2021

² Sasa Sunarsa, *Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pinjaman Uang (Penelitian di Pt Permodalan Nasional Madani (Pnm) Mekar Syariah Cabang Singajayakab. Garut Jawa Barat)*, al-Afkar: Journal For Islamic Studies, Vol. 5, No. 3, 2022

etika-etika baik ketika sedang berbelanja maupun ketika sedang berbisnis. Metode deskriptif merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati dan cermat dan karenanya lebih tepat dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PNM Mekaar adalah sebuah program yang diluncurkan oleh pemerintah dengan menawarkan pinjaman terhadap masyarakat dengan persyaratan tertentu. Adapun lembaga yang berkontribusi dalam menyalurkan pinjaman modal usaha adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). PNM Mekaar menerapkan sistem kelompok *tanggung renteng* yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. *Tanggung renteng* dapat diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya. Sistem ini sudah tidak asing di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian utang piutang di PNM Mekaar. Tugas utama PT. PNM adalah memberikan solusi pembiayaan pada usaha mikro, kecil, menengah, dan masyarakat yang berkeinginan memulai usaha³.

PNM Mekaar melakukan pembiayaan atau pinjaman dalam bentuk kredit yang memberikan manfaat yang sangat besar terhadap masyarakat kecil atau menengah ke bawah. Selain hal diatas, pembiayaan yang dilakukan masyarakat di PNM Mekaar lebih mudah karena pembiayaannya tidak menggunakan jaminan melainkan menerapkan sistem kepercayaan kepada nasabah. Program ini hanya dikhususkan kepada perempuan prasejahtera yang memiliki keterampilan yang tidak termanfaatkan karena kekurangan modal.

Awalnya, nasabah akan dibentuk secara berkelompok yang berisikan 7 orang dan setiap kelompok memiliki perwakilan sebagai ketua kelompok. Setiap kelompok melakukan pertemuan mingguan atau disebut dengan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Pertemuan ini wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, karena harus membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha. Seluruh anggota dalam satu kelompok harus hadir dan setor sendiri dalam pembayaran kolektif mingguan. Apabila ada yang tidak hadir, maka angsurannya ditanggung oleh anggota kelompoknya. Karena ketika PKM setiap kelompok harus menyimpan uang jaga-jaga sebesar angsuran yang dilakukan di dalam kelompok, lalu dibagi jumlah anggota yang sudah dikurangi satu orang karena berhalangan hadir.

Terkait dengan pembayaran mingguan, PT. PNM Mekaar Cabang Mariana melakukan sistem tanggung renteng pada pembayaran angsurannya. Sistem ini hanya dikhususkan untuk para perempuan yang perekonomiannya masih rendah atau menengah ke bawah. Jumlah pembayaran yang dilakukan melalui sistem tanggung renteng ini sebesar Rp. 75.000/anggota dalam satu kelompok⁴. Namun jenis pembayaran dalam PNM Mekaar beragam tergantung dari jumlah pinjaman yang dilakukan. Misalnya, jika setiap anggota melakukan pinjaman sebesar Rp. 3.000.000, maka angsuran yang harus dibayarkan sebesar Rp. 75.000 setiap minggunya. Sedangkan pinjaman dengan jumlah yang sedikit besar yaitu Rp. 6.000.000, maka angsuran mingguan yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 289.000/minggunya. Berbeda dengan PT. PNM Mekaar Cabang Mariana, bahwa jika uang pinjamannya sebesar Rp. 7.500.000, maka angsurannya adalah sebesar Rp. 75.000 setiap minggunya⁵.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan, terkait jumlah minimal dan maksimal peminjaman yang bisa dilakukan di PNM Mekaar adalah sebesar Rp. 3.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000. Tetapi, untuk peminjaman awal hanya bisa sebesar Rp. 3.000.000 saja, setelah lunas pembayarannya baru bisa melakukan peminjaman kembali dengan jumlah diatas Rp. 3.000.000 dan tidak boleh melebihi batas maksimal. Sedangkan menurut (Inge Oktavianti dkk) bahwa

³ Chindy Indah Pratiwi, *Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)*, Purwokerto: IAIN Purwokerto 2021

⁴ Ida Rusmiati dan Isnayati Nur, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Yang Menggunakan Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana*, Jurnal Muamalah: Vol. 7, No. 1, 2021

⁵ Ibid Ida Rusmiati dan Isnayati Nur,

pinjaman awal yang diberikan kepada nasabah adalah sebesar Rp. 2.000.000,-. Jenis pengembalian pinjaman kredit di PNM Mekaar menggunakan sistem bunga sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dan bunganya ada dua macam yaitu sebesar 12,5 % untuk angsuran dalam jangka waktu 25 minggu dan 25 % untuk angsuran dalam jangka waktu 50 minggu. Sistem bunga ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian utang piutang⁶.

Menurut (Ingke Oktavianti dkk), Penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah menggunakan akad murabahah, dimana pihak PNM memberikan pinjaman modal sebesar Rp. 2.000.000. kepada setiap nasabah yang sudah bergabung dalam kelompok yang telah dibentuk. Uang tersebut digunakan untuk membeli barang sesuai kebutuhan usahanya. Disaat membeli barang, pihak PNM menggunakan akad wakalah yaitu nasabah diberikan kebebasan untuk membeli barang sesuai kebutuhan usahanya.

PNM Mekaar, sebagai program yang dijalankan oleh Permodalan Nasional Madani (PNM), tidak diatur oleh undang-undang khusus yang eksklusif untuk program tersebut. Namun, kegiatan dan operasional PNM sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang fokus pada pemberdayaan UMKM di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan pemerintah. PNM beroperasi di bawah naungan undang-undang yang mengatur tentang BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan perusahaan pembiayaan. Beberapa undang-undang dan regulasi yang relevan mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN: Undang-undang ini mengatur pengelolaan perusahaan milik negara dan menjadi dasar bagi PNM untuk beroperasi sebagai entitas yang membantu pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi dan pembangunan sosial.
2. Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara untuk BUMN dan Pembentukan Perusahaan: Ini memberikan kerangka bagi pemerintah untuk menyuntikkan modal ke dalam BUMN seperti PNM.
3. Peraturan-peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan atau lembaga terkait lainnya: Ini dapat mencakup peraturan mengenai pinjaman mikro dan usaha kecil.

PNM Mekaar sebagai sebuah program lebih lanjut diarahkan oleh kebijakan internal dan inisiatif strategis PNM untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM dan perempuan pengusaha. Program-program seperti Mekaar sering kali juga sejalan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang ditujukan untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat tidak mampu atau yang kurang terlayani oleh sektor keuangan formal.

KESIMPULAN

PNM mekar adalah sebuah program yang di luncurkan pemerintah dengan menawarkan pinjaman terhadap masyarakat dengan persyaratan tertentu. Di mana pinjaman tersebut dilakukan dalam bentuk kredit yang tentunya sangat membantu masyarakat kecil atau menengah ke bawah. Nasabahnya hanya berjumlah 7 orang per kelompok dan setiap kelompok akan melakukan pertemuan di setiap minggunya guna untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha.

Penyaluran dana usaha PNM mekar ini dilakukan dengan akad murabahah. PNM mekar ini tidak diatur oleh undang-undang khusus yang eksklusif untuk program tersebut. Namun, kegiatan dan operasional PNM sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang fokus pada pemberdayaan UMKM di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan pemerintah. Di mana pinjaman tersebut dilakukan dalam bentuk kredit yang tentunya sangat membantu masyarakat kecil atau menengah ke bawah Di mana pinjaman tersebut dilakukan dalam bentuk kredit yang tentunya sangat membantu masyarakat kecil atau menengah ke bawah.

DAFTAR PUSTAKA

⁶ Inge Oktavianti Dkk, *Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin*, Masalah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2, 2024

- Chindy Indah Pratiwi, *Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)*, Purwokerto: IAIN Purwokerto 2021
- Deni Saputri Dkk, *The Economic Impact Of Murabahah Financing On PT. PNM Mekar Syariah In Increasing The Welfare Of Pre-Prospered Women*, ADPEBI: International Journal of Business and Social Science, Vol. 1, No. 1 2021
- Ida Rusmiati dan Isnayati Nur, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Yang Menggunakan Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana*, Jurnal Muamalah: Vol. 7, No. 1, 2021
- Inge Oktavianti Dkk, *Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin*, Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2, 2024
- Sasa Sunarsa, *Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pinjaman Uang (Penelitiandi Pt Permodalan Nasional Madani(Pnm) Mekar Syariah Cabang Singajayakab. Garut Jawa Barat)*, al-Afkar: Journal For Islamic Studies, Vol. 5, No. 3, 2022